

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kesenjangan ekonomi yang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat ini merupakan suatu gejala sosial yang perlu diperhatikan dalam perkembangan ekonomi di Indonesia. Masalah kesenjangan yang terjadi di Indonesia ini diperparah dengan masalah semakin meningkatnya jumlah penduduk miskin di perkotaan maupun pedesaan, seiring terjadinya krisis ekonomi yang berkepanjangan. Pendapatan yang diperoleh kelompok miskin masih tetap relatif rendah, walaupun telah bekerja keras dengan jam kerja yang relatif panjang. Keluarga miskin agar tetap bisa bertahan hidup, berusaha mengerahkan seluruh tenaga yang ada untuk mencari nafkah. Pengerahan tenaga kerja dalam keluarga ini tidak hanya terbatas pada anggota keluarga yang relatif telah dewasa, tetapi juga termasuk anak-anak. Sebenarnya anak-anak tidak harus terbebani dengan kegiatan mencari nafkah.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, juga senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak juga merupakan generasi yang akan menjadi penerus bangsa sehingga mereka harus dipersiapkan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri, sejahtera menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapin tantangan dimasa datang.

Setiap orang tua wajib memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anaknya. Anak-anak ini yang seharusnya bersekolah dan bermain malah terbebani dengan bekerja membantu orang tua mencari nafkah untuk kelangsungan hidup. Anak tidak hanya terbatas terlibat dalam kegiatan disekitar pekerjaan di luar rumah tangga, bahkan ada yang ditemukan berkerja di bidang yang kurang layak bagi mereka, seperti pekerjaan yang beresiko tinggi. Munculnya pekerja anak merupakan permasalahan sosial ekonomi yang cukup memperhatikan, karena idealnya pada usia 15 tahun mereka hanya menimba ilmu pengetahuan dan tidak terbebani dengan pekerjaan mencari nafkah.

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk memperkerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengesplotasian anak kecil atas tenaga kerja mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan dan prospek masa depan mereka. Kebanyakan dari para pekerja anak tidak sempat lagi menikmati masa bermain sebagaimana anak-anak yang lain. Anak yang belum cukup umur ini bekerja keras layaknya orang dewasa, baik disektor formal maupun informal. Bekerja dimasa anak-anak, baik sebagai bagian dari proses sosialisasi maupun sebagai akibat keterbatasan ekonomi keluarga, jelas telah menyebabkan anak-anak itu kehilangan hak-hak mereka. Hak anak yang paling asasi, yaitu mengembangkan identitas, belajar dan bermain. Sebenarnya Negara Indonesia juga telah mengantisipasi tentang masalah pekerja anak ini. Terbukti pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan bahwa “Pegusaha dilarang mempekerjakan anak”.

Undang-undang ketenagakerjaan ini banyak diabaikan, bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu tentang undang-undang ini, khususnya di daerah pedesaan. Mengapa demikian, karena di desa kurangnya sosialisasi tentang undang-undang ketenagakerjaan terhadap para pengusaha. Selain kurangnya sosialisasi kebanyakan para pemilik usaha di desa memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Banyak dijumpai diberbagai kasus alasan pemilik usaha mempekerjakan anak dibawah umur adalah faktor kasihan. Fenomena tentang pekerja anak merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti, maka penulis tertarik mengadakan penelitian tentang “Profil Pekerja Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Pekerja Batu Bata di Desa Nglinduk, Gabus, Grobogan Tahun 2013)”.

### **B. Perumusan Masalah atau Fokus Penelitian**

Perumusan masalah merupakan bagian terpenting yang harus ada dalam penulisan karya ilmiah, maka dari itu sebelum melakukan penelitian peneliti harus mengetahui terlebih dahulu permasalahan yang ada. Dengan permasalahan yang jelas maka proses pemecahannya akan terarah dan terfokus.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan yaitu: “Bagaimana Profil Pekerja Batu Bata Anak di Bawah Umur di Desa Nglinduk, Gabus, Grobogan Tahun 2013?”.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan merupakan acuan pokok dalam masalah yang diteliti, sehingga penelitian akan dapat bekerja secara terarah dalam mencari data sampai pada

langkah pemecahan masalah. Tujuan juga akan mempengaruhi dan membawa peneliti dalam pemecahan masalah secara tepat, efektif, dan efisien. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah “Untuk Mendeskripsikan Profil Pekerja Batu Bata Anak di Bawah Umur di Desa Nglinduk, Gabus, Grobogan Tahun 2013”.

#### **D. Manfaat atau Kegunaan Penelitian**

##### 1. Manfaat atau kegunaan teoritis

- a. Sebagai suatu karya ilmiah, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya, dan kepada masyarakat mengenai profil pekerja batu bata di bawah umur.
- b. Menambah pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai gambaran profil pekerja batu bata di bawah umur.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

##### 2. Manfaat atau kegunaan praktis

- a. Menyebarluaskan informasi dan masukan mengenai profil pekerja batu bata di bawah umur.
- b. Sebagai calon pendidik pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pengetahuan dan pengalaman selama mengadakan penelitian ini dapat ditransformasikan kepada peserta didik pada khususnya, serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

### **E. Daftar Istilah**

Daftar istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. *Pekerja*. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (3) “Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”.
2. *Anak*. Menurut Kartono (1990:viii) anak adalah pribadi yang unik dan memiliki sifat-sifat serta dinamika yang khas yang berbeda sekali dengan pribadi manusia dewasa.
3. *Pekerja anak*. Menurut Tjandraningsih (1995) dalam Subri (2003:110) “Pekerja anak adalah anak-anak yang melakukan pekerjaan secara rutin untuk orang tuanya atau untuk orang lain dengan membutuhkan sejumlah besar waktu dengan menerima imbalan maupun tidak”.
4. *Anak di bawah umur*. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
5. *Batu bata*. Menurut Puspantoro (1984:1) “batu bata adalah suatu jenis bahan bangunan yang dibuat dari tanah liat (lempung) dengan atau tanpa bahan lain, yang dibakar pada temperatur tinggi, sehingga tidak akan hancur bila direndam dalam air”.